

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri dalam Tinjauan UU Nomer 6 Tahun 2014**

Keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Keterbukaan juga dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan pelayanan publik.

Undang-Undang Desa menjamin hak warga atas informasi dan menegaskan kewajiban Pemerintah Desa untuk memenuhi hak warga atas informasi. Hal ini tertulis dalam Pasal 82 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pasal yang sama ditegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat

desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa (Musdes) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.<sup>87</sup>

Desa itu sendiri juga berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Teknologi Informasi Desa (STID). Sistem Teknologi Informasi Desa (STID) adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi-informasi penting di desa, seperti data desa, data pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan – tak terkecuali informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Desa bagian ketiga Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumberdaya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

---

<sup>87</sup>Sri Palupi, Ufi Ulfiyah dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016) hlm 65

6. Pemerintah Desa Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa<sup>88</sup>.

Sistem Teknologi Informasi Desa ini meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia. Tujuan dikembangkannya Sistem Teknologi Informasi Desa adalah meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi warga desa, meningkatkan kapasitas warga dalam memanfaatkan hak-haknya dan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya serta memperbesar peluang warga/masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sistem Teknologi Informasi Desa juga menjadi salah satu tolok ukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa<sup>89</sup>.

Dari penjelasan diatas yaitu pada pasal (1) dan (2) bahwa desa berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mengembangkan Sistem Teknologi Informasi Desa. Sistem Teknologi Informasi Desa, tercipta dengan adanya organ-organ yang menjalankannya yaitu adanya komputer, jaringan internet dan Sumber Daya Manusia. Desa Sumberasri memiliki semua itu, akan tetapi Desa Sumberasri tidak menerapkan Sistem Teknologi Informasi Desa, karena ada faktor yang menghambat terlaksanakannya Sistem Teknologi Informasi Desa salah satunya adalah sulitnya akses jaringan internet di wilayah Desa Sumberasri walaupun ada

---

<sup>88</sup>UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>89</sup>*Ibid*, hlm 66-67

jaringan internetnya pun tidak bisa maksimal. Kesenjangan digital antara kawasan pedesaan dan perkotaan, membuat banyak desa tertinggal dengan adanya kemajuan teknologi.

Tidak adanya Sistem Teknologi Informasi Desa, membuat masyarakat Desa Sumberasri tidak dapat ikut memantau langsung bagaimana hak-hak masyarakat dijalankan. Baik hak dalam kemudahan mendapatkan informasi dan juga hak masyarakat dalam ikut mengawasi dana desa.

Di era *millennial* ini reformasi birokrasi sudah merambah ke digital, dimana keberadaan teknologi memudahkan setiap kinerja di tingkat pemerintahan. Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa, membuat pelayanan administrasi di Desa Sumberasri berjalan tidak efektif, karena masih dilakukan secara manual. Padahal dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pada pasal 7 ayat 3 sebagaimana dijelaskan dalam poin (a) dan (c) tentang efektifitas dan peningkatan pelayanan publik di Desa yang diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat dalam kecepatan dan profesionalitas pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 80 ayat 4 sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa<sup>90</sup>.

Pentingnya keberadaan Sistem Teknologi Informasi Desa sangat membantu dalam menjadikan birokrasi menuju prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. Sistem Teknologi Informasi Desa memiliki kunci dalam mencapai *Good Governance* pemerintah desa tersebut, selain itu *Good Governance* juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan pembangunan baik birokrasi, ekonomi, social dan budaya. Dengan adanya Sistem Teknologi Informasi Desa setiap desa diharapkan mampu melakukan pembangunan di setiap

---

<sup>90</sup>Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa

aspek sehingga menghasilkan birokrasi yang transparan, cepat tanggap, professional, efisien, dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.<sup>91</sup>

Ada dua hal utama dalam pengertian *E-Government*, yaitu yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efisien<sup>92</sup>. Sistem Teknologi Informasi Desa adalah perwujudan dari diterapkannya konsep *E-Government* dalam mencapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*), tidak tersedianya Sistem Teknologi Informasi menjadikan masyarakat Desa Sumberasri sulit dalam mengetahui informasi yang ada, karena dalam praktiknya masyarakat harus datang ke Kantor Desa Sumberasri dan harus bertatap muka dengan Perangkat Desa, hal ini sangat tidak efektif dan efisien karena memakan waktu.

Juga dalam pelayanan administrasi dan arsip yang tidak efisien dalam pengeluaran biaya operasional. Pemanfaatan *E-Government* mempermudah masyarakat untuk mengakses info selama 24 jam tanpa

---

<sup>91</sup>UU No.23 Tahun 2014 juncto UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 58

<sup>92</sup>Edwi Arief Sosiawan. 2008. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi *E-Government* di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran

harus datang ke Kantor Desa, dan juga menghemat biaya operasional karena tidak membutuhkan kertas banyak dalam menyimpan arsip.

Era digital membuat segala aspek kehidupan dimudahkan oleh adanya internet, begitu pula dengan kebijakan reformasi birokrasi yang membuat setiap tatanan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, professional, dan adil.

#### **B. Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri dalam Tinjauan *Fiqih Siyasah***

Keberadaan *Fiqih* sangat mempengaruhi tatanan kehidupan umat Islam dalam setiap aspek. Di era modern ini mau tidak mau *fiqih* pun juga turut berkembang mengikuti arus jaman, seperti saat ini adanya kajian *fiqih siyasah* mempermudah umat Islam dalam mengkaji perilaku politik.

Dalam konteks ketidaktersediaan sistem teknologi informasi desa, dapat dikaji dengan pemahaman *fiqih siyasah idariyah* (administrasi). Sebagai birokrasi (*Siyāsah-dustūriyyah al-idāriyyah*) yang dalam konteks ini adalah pemerintah desa sumberasri belum menerapkan Sistem Teknologi Informasi Desa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 86, hal ini juga

tidak sejalan dengan perintah Allah S.W.T yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"<sup>93</sup>.

Ketersediaan sistem teknologi informasi desa dapat menjadikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai ayat tersebut. Akan tetapi ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa membuat Pemerintah Desa Sumberasri tidak menyampaikan amanah kepada masyarakat desa. Sehingga hak masyarakat desa dalam memperoleh informasi pun tidak terpenuhi.

Dengan adanya pemerintah desa menciptakan prinsip keterbukaan, kejujuran dan keadilan, sesuai yang diperintahkan Allah, maka hal tersebut akan membawa kemaslahatan bagi umat (masyarakat). Kemaslahatan merupakan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat yang mencakup dalam lima hal, seperti yang

---

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Gema Risalah Press, hlm 207

dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al aql*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*)<sup>94</sup>

Dalam konteks permasalahan ini, menjaga harta (*hifdz al-mal*) sangat penting adanya, ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa di Desa Sumberasri selama ini membuat Pemerintah Desa hanya mempublikasikan penggunaan anggaran dana desa hanya melalui baliho saja hal ini kurang efektif mengingat tidak terincinya dengan jelas penggunaan dana desa tersebut, yang artinya bahwa Pemerintah Desa Sumberasri tidak transparan dalam menyampaikan sebuah amanat. Allah S.W.T. memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup>Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), xiv.

<sup>95</sup><http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-58.html> diakses pada 21 November pukul 22:00

Di dalam hadis *Al-Hasan*, dari Samurah, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

"أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْنَاكَ، وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانَكَ"

"Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu"<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup>HR Abu Dawud (3/29) dan Tirmidzi (3/564) dari hadits Abu Hurairah dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* no. 240.